

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sewa – menyewa bangunan merupakan suatu bentuk perjanjian dalam menghadapi persoalan hak sewa atas bangunan yang terjadi pada pasar tradisional Jabal Rahman yang selama ini menjadi problematika yang dihadapi oleh pemilik, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik sewa-menyewa secara tegas menyatakan apabila ada pihak yang berkehendak menyewa bangunan terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan pemilik bangunan yang kemudian melahirkan suatu perikatan atau perjanjian tertulis dengan melibatkan notaris dalam membuat akta otentik yang menjadi dasar hukum suatu kesepakatan antara dua belah pihak yang dimasing –masing dibatasi hak dan kewajiban dengan ketentuan jangka waktu tertentu terutama pada penyewa.
- b. Keabsahan sebuah akta otentik sangatlah membutuhkan Peranan seorang Notaris yang profesional dalam membuat perjanjian, disamping merupakan jaminan adanya kepastian hukum juga mempertahankan status kepemilikan seseorang. oleh karena itu, suatu perjanjian ditentukan oleh kedewasaan atau kecakapan seseorang yang

merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diteliti oleh seorang Notaris dalam membuat akta autentik, karena apabila seseorang tidak cakap atau belum dewasa perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

2. Saran

- a. Seorang penyewa haruslah menyadari bahwa hak dan kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan pada pasar tradisional jabal rahman sangatlah dibatasi oleh jangka waktu yang telah ditentukan dan sudah disepakati sebelumnya.
- b. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi dalam penyelesaian sebuah perkara. Oleh karena itu, seorang Notaris haruslah bisa membuktikan keabsahan, kesempurnaan dan keaslian sebuah akta sebagai jaminan kepastian hukum.